



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
DESA KALISANA

PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA
DESA KALISANA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018



KEPALA DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISANA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISANA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
 6. Peraturan Desa Kalisana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 7. Peraturan Desa Kalisana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
 8. Peraturan Desa Kalisana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISANA
Dan
KEPALA DESA KALISANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KALISANA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALISANA Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.459.694.900.00
2. Belanja Desa	Rp	1.439.794.900.00
Surplus/Defisit	Rp	19.900.000.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	100.000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(19.900.000.00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALISANA.



Diundangkan di : Kalisana

Pada tanggal : 31 December 2018

DESA KALISANA

SABARUDIN

LEMBARAN DESA KALISANA NOMOR 06 TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISANA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.720.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.632.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.342.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.459.694.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	187.109.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.839.150,00	
5.3.	Belanja Modal	979.846.650,00	
	JUMLAH BELANJA	1.439.794.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	19.900.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(19.900.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISANA, 31 December 2018
 DESA KALISANA
 KEPALA DESA
 KALISANA
 SUSANTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISANA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.720.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.632.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.342.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.459.694.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	368.299.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	246.828.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	149.309.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	149.309.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.711.550,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.551.550,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.160.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	4.822.550,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.822.550,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.184.900,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.184.900,00	
1.1.93		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.857.950,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.857.950,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.857.950,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.775.300,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.412.900,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.412.900,00	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	8.362.400,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.362.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.838.550,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.125.550,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.550,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.199.100,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.199.100,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.383.400,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.383.400,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	50.342.000,00	DLL, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.342.000,00	
1.4.92		Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa	5.788.500,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.788.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.018.597.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.769.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.769.200,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.769.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	7.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	7.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.828.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	199.172.450,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	199.172.450,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	330.846.250,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	330.846.250,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	370.810.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	370.810.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	60.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.897.100,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.232.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.232.500,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.232.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.423.600,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.423.600,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.423.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.241.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	13.241.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.241.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	6.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.439.794.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	19.900.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	100.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(19.900.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

